

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN *CAPITAL INTENSITY*
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

Bayu Eko Prasetyo

Universitas Pamulang
bayuekoprasetyo0001@gmail.com

Nur'Aini Yusuf

Universitas Pamulang
nuraini.yusuf10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial distress, concentrated ownership, good corporate governance, and capital intensity on tax aggressiveness. This research was conducted by analyzing the financial statements of companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2019 to 2023. The sample used in this study consisted of 13 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period from 2019 to 2023, using the purposive sampling technique. The data used in this research are secondary data in the form of financial statements from each company that has been sampled for the study. The variables used in this study are financial distress, concentrated ownership, good corporate governance, capital intensity as the independent variable with tax aggressiveness as the dependent variable. The panel data regression method is used as the research methodology in this study. Analysis of research results using the EViews 12 Student Version Lite software. The research results show that the best model is the Common Effect Model. (CEM). The results of this study indicate that financial distress partially does not affect tax aggressiveness, concentrated ownership partially does not affect tax aggressiveness, good corporate governance proxied with independent commissioners partially does not affect tax aggressiveness, capital intensity partially affects tax aggressiveness, and simultaneously, financial distress, concentrated ownership, good corporate governance, and capital intensity affect tax aggressiveness.

Keywords : *Financial Distress, Concentrated Ownership, Good Corporate Governance, Capital Intensity, Tax Aggressiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

sebanyak 13 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* sebagai variabel independen dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak *e-views* versi 12 *Student Version Lite*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan terkonsentrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *capital intensity* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan secara simultan *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : *Financial Distress, Kepemilikan Terkonsentrasi, Good Corporate Governance, Capital Intensity, Agresivitas Pajak*

PENDAHULUAN

Setiap individu harus dapat merasakan pendapatan nasional yang merata. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Kerjasama antar masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan nasional untuk meningkatkan pendapatan nasional. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan negara sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Masyarakat merupakan wajib pajak yang diharapkan berpartisipasi dan berkontribusi bagi negara. Penerimaan pajak giat ditingkatkan oleh pemerintah untuk memacu laju pertumbuhan negara agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan progresif dan optimal. Penerimaan pajak penghasilan badan selama lima periode ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Pencapaian Penerimaan PPh Badan 2019 - 2023 secara Nasional (triliun)

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target APBN	311.55	224.53	215.09	257.38	395,77
Realisasi Penerimaan	256.74	158.04	198.55	340.81	409.77
Pembayaran PPh Badan Sektor Energi	6.34	3.56	17.5	48.16	19.3
Kontribusi	2.47%	2.25%	8.82%	14.13%	4.71%

Sumber: Diolah oleh penulis

Meskipun penerimaan pajak penghasilan badan dalam dua tahun terakhir telah memenuhi harapan pemerintah, namun penerimaan pajak penghasilan badan yang terealisasi selama periode 2019–2023 mengalami variasi sesuai dengan tabel yang ditampilkan di atas. Penerimaan PPh badan tahun 2019 hanya mencapai 82,41% dari target APBN 2019 yaitu sebesar Rp 311,55 triliun dan kontribusi dari sektor energi terhadap penerimaan PPh badan hanya sebesar 2,47% sehingga menunjukkan kontribusi sektor energi terhadap penerimaan PPh Badan di Indonesia masih cukup kecil. Penerimaan PPh badan yang dicapai pada tahun 2020 merosot secara drastis dari tahun sebelumnya yang diakibatkan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui siaran pers Lembaga Kementrian Keuangan untuk menstimulus dorongan pada laju aktivitas perekonomian yang sedang melambat. Penurunan tersebut diikuti oleh kontribusi penerimaan dari sektor energinya yaitu sebesar 2,25%. Pada tahun 2021 hingga 2023 penerimaan PPh badan perlahan meningkat karena perputaran perekonomian Indonesia mulai bergerak kembali dan berkembang secara progresif hingga memperoleh penerimaan PPh badan sebesar Rp 409,77 triliun pada tahun 2023. Sedangkan untuk kontribusi sektor energi terhadap penerimaan PPh badan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 8.82% dan 14,13% namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4.71%. Jika dilihat secara menyeluruh dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan PPh badan yang mencapai target hanya dua tahun saja dengan kontribusi dari sektor energi yang menunjukkan masih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi dari sektor lain walaupun pada tahun 2022 kontribusinya memiliki nilai

paling tinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 14.13%. Hal ini menandakan adanya indikasi pada tindakan penekanan pajak secara agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak merupakan metode perusahaan yang berupaya untuk menekan beban pajak hingga taraf tertentu secara agresif sehingga pajak yang harus ditanggung menjadi lebih rendah (Suripto, 2022). Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki perspektif lain terhadap pajak bahwa pajak dianggap beban yang menjadi tanggungan perusahaan yang berdampak terhadap menurunnya laba operasional perusahaan bahkan secara. Berbagai upaya ditempuh perusahaan guna meminimalisasi beban pajak baik upaya secara legal atau yang diperbolehkan menurut undang-undang maupun upaya yang berpotensi melanggar hukum, namun apabila perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya pajak secara hingga posisi laporan laba rugi perusahaan menjadi rugi pemerintah memiliki prasangka bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan agresivitas pajak. Dampak agresivitas pajak mengakibatkan penerimaan negara atas pajak menjadi tidak terpenuhi dari estimasi yang telah ditetapkan negara melalui kebijakan fiskal. Konflik kepentingan antara kepentingan negara dan perusahaan telah menyebabkan perusahaan bertindak agresif dalam perpajakannya sehingga uang yang diterimanya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan internal bisnis. Salah satu contoh agresivitas pajak yang terjadi adalah tindakan penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk. Direktorat Jenderal Pajak telah membuka penyelidikan terhadap PT. Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan besar yang terlibat dalam industri energi batu bara di Indonesia, terkait dugaan agresivitas pajak dalam bentuk penghindaran pajak. Perusahaan ini diduga menggunakan metode transfer pricing dengan *Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd.*, perusahaan afiliasi yang berbasis di Singapura. Global Witness merilis laporan internasional yang mengungkap PT Adaro merendahkan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Selama sembilan tahun, dari 2009 hingga 2017, pajak yang dibayar oleh PT Adaro Energy Tbk. kepada pemerintah yang lebih rendah sebesar US\$125 juta dari beban pajak yang seharusnya, menurut *Global Witness*. PT Adaro Energy Tbk ditemukan terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak setelah Global Witness memeriksa laporan keuangan *Coaltrade*. Atas

penyelidikan yang dilakukan *Global Witness*, terdapat kenaikan nilai komisi penjualan secara rata-rata sebesar US\$51 juta selama periode tahun buku 2009 hingga 2017. Kenaikan nilai komisi penjualan yang sangat menstimulus peningkatan laba pada Coaltrade. Keuntungan lain yang diperoleh Coaltrade adalah perbedaan yang sangat timpang atas tarif pajak terhadap keuntungan dari komisi yang dikenakan di Singapura dengan yang di Indonesia. Tarif pajak yang dikenakan di Singapura adalah sebesar 10 persen sedangkan di Indonesia yang dikenakan adalah sebesar 50 persen sehingga dapat diasumsikan bahwa PT Adaro dan Coaltrade berhasil menghemat keuntungan yang diperoleh. Garibaldi Thohir selaku direktur utamanya, menampilkan dugaan dari *Global Witness*. *Financial distress* dapat ditunjukkan dengan kegagalan perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai target yang telah ditentukan serta rendahnya arus pemasukan kas yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan investor menarik seluruh dananya karena kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan (Wesly dan Kuntadi, 2024). *Financial distress* yang terjadi pada perusahaan mendorong pihak manajemen untuk mengambil langkah konkrit guna mengatasi kesulitan keuangan agar keadaan tersebut tidak berkelanjutan. Agresivitas pajak menjadi alternatif internal bagi perusahaan dalam menjaga kas agar arus kas yang keluar tidak besar. Mengurangi beban pajak secara legal dan agresif merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan dalam meminimalisasi pembiayaan. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh aspek organisasi perusahaan, salah satunya adalah kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham atas suatu perusahaan yang memiliki persentase lebih tinggi atau lebih berfokus pada satu atau sejumlah pemilik saham saja (Suripto, 2022). Tindakan agresivitas tentunya bukan opsi yang diinginkan oleh pemegang saham karena menyebabkan tingkat risikonya cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat kepemilikan terkonsentrasi akan diiringi dengan peran pemegang saham terbesar yang semakin besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga tindakan agresivitas pajak dapat ditekan. Selain kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen memiliki potensi untuk memengaruhi agresivitas pajak. Komisaris Independen berasal dari

pihak yang bukan anggota dewan perusahaan dan tidak ada relasi dengan direktur atau pemegang saham, namun mempunyai otoritas untuk memantau seberapa baik manajemen mengelola perusahaan. Menurut Yusnita dan Wandira (2023) porsi komisaris independen perusahaan yang rendah bertolak belakang dengan tingginya agresivitas pajak perusahaan sehingga dengan jumlah komisaris independen yang banyak dalam porsi dewan komisaris, diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan agresivitas pajak. *Capital intensity*, yang merupakan praktik sebuah perusahaan berinvestasi melalui aset tetap untuk menghasilkan beban penyusutan, sehingga menurunkan laba pada tahun pajak tertentu, adalah elemen lain yang memengaruhi agresivitas pajak. Menurut Gupta dan Newberry (dalam Octaviani dan Sofie, 2018) menyatakan perusahaan cenderung menginvestasikan dananya berupa aset tetap dalam jumlah besar dibandingkan dalam bentuk aset lainnya seperti persediaan barang dagang karena *effective tax rate* yang dihasilkan lebih rendah sehingga dapat meringankan beban perusahaan dalam membayar pajak. Mengurangi beban pajak dengan meningkatkan beban depresiasi atas aset tetap merupakan salah satu cara yang legal dalam peraturan perpajakan. Berikut data terkait *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak dari beberapa perusahaan sektor energi periode 2019 – 2023

Tabel 2 Perkembangan Rata-Rata Rasio Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023.

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Agresivitas Pajak	0.2653	0.2216	0.2316	0.2176	0.2331
<i>Financial Distress</i>	3.8545	4.1074	4.8934	6.3771	5.1931
Kepemilikan Terkonsentrasi	0.5916	0.5966	0.5929	0.6096	0.5758
<i>Good Corporate Governance</i>	0.3968	0.3964	0.4362	0.4291	0.4374
<i>Capital Intensity</i>	0.3081	0.2708	0.2597	0.2543	0.2690

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas terkait perkembangan rata-rata rasio perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 menunjukkan bahwa: Variabel agresivitas pajak mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi

sebesar 0.2216 atau meningkat sebesar 16.5% dibanding tahun 2019 sebesar 0.2653. Hal ini dipicu oleh adanya penurunan tarif PPh Badan untuk tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020 yaitu menjadi 22%. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.2316 atau menurun sebesar 4.5% dari tahun 2020 sebesar 0.2216. Tahun 2022 tingkat agresivitas pajaknya meningkat sebesar 6% dari tahun 2021 menjadi 0.2176. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.2331 atau menurun sebesar 7.1% dari tahun 2022. Berdasarkan tabel diatas tingkat agresivitas pajak pada sektor energi selama tahun 2019 hingga 2023 mengalami dinamika yakni meningkat pada tahun 2020 dan 2022 sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan. Variabel *financial distress* mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.1074 atau meningkat sebesar 6.6% dibanding tahun 2019 sebesar 3.8545. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4.8934 atau meningkat sebesar 19.1% dari tahun 2020 sebesar 4.1074. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi sebesar 6.3771 atau meningkat sebesar 30.3% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 5.1931 atau menurun sebesar 18.6% dari tahun 2022. Jika dikaitkan dengan variabel agresivitas pajak terlihat bahwa *financial distress* meningkat maka agresivitas pajak meningkat begitupun sebaliknya sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berbanding lurus dengan agresivitas pajak. Semakin perusahaan sulit untuk menyelesaikan kewajiban dan sulit untuk mendapatkan pendapatan baik dari dari operasional maupun dari pendanaan, maka semakin tinggi kesempatan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, sebagian besar perusahaan sektor energi dalam penelitian ini tidak mengalami *financial distress* yang mana ditunjukkan oleh nilai rerata *financial distress* yang berada di atas angka 2,99 sehingga menandakan perusahaan dalam keadaan yang sehat. Perusahaan yang sehat cenderung enggan melakukan praktik agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena kinerja manajemen keuangan yang baik dalam memotong anggaran operasional yang tidak esensial dan adanya peningkatan pendapatan dan likuiditas. Variabel kepemilikan terkonsentrasi mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0.5966 atau meningkat

sebesar 0.8% dibanding tahun 2019 sebesar 0.5916. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.5929 atau menurun sebesar 0.6% dari tahun 2020. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0.6096 atau meningkat sebesar 2.8% dari tahun 2021 sebesar 0.5929. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.5758 atau menurun sebesar 5.5% dari tahun 2022. Jika dikaitkan dengan variabel agresivitas pajak terlihat bahwa kepemilikan terkonsentrasi meningkat maka agresivitas pajak juga meningkat dan sebaliknya sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berbanding lurus dengan agresivitas pajak. Kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi menandakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan didasarkan oleh keinginan pemegang saham tertinggi agar keuntungan yang dihasilkan perusahaan bisa maksimal. Variabel *good corporate governance* (X3) yang diproksikan oleh komisaris independen mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0.3964 atau menurun sebesar 0.1% dibanding tahun 2019 sebesar 0.3968. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0.4362 atau meningkat sebesar 10% dari tahun 2020. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.4291 atau menurun sebesar 1.6% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 0.4374 atau meningkat sebesar 1.9% dari tahun 2022. Jika dikaitkan dengan variabel agresivitas pajak terlihat bahwa *good corporate governance* meningkat maka agresivitas pajak menurun sehingga *good corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen berbanding terbalik dengan agresivitas pajak. Hal ini menandakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dalam perusahaan berjalan dengan baik sehingga manajemen perusahaan sulit untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Variabel *capital intensity* mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0.2708 atau menurun sebesar 12.1% dibanding tahun 2019 sebesar 0.3081. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.2597 atau menurun sebesar 4.1% dari tahun 2020. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0.2543 atau menurun sebesar 2.1% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0.2690 atau meningkat sebesar 5.8% dari tahun 2022. Jika dikaitkan dengan variabel agresivitas pajak terlihat bahwa *capital intensity*

menurun namun agresivitas pajak meningkat dan saat *capital intensity* meningkat justru agresivitas menurun sehingga menunjukkan *capital intensity* berbanding terbalik dengan agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena terdapat aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis namun belum dikeluarkan dari laporan posisi keuangan sehingga menyebabkan aset tetap perusahaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang cukup tinggi. Selain terdapat aset tetap lama yang sudah habis manfaatnya dan belum dikeluarkan dari laporan keuangan, perusahaan juga melakukan pembelian aset tetap dalam jumlah besar namun tidak berorientasi pada beban pajak dari biaya depresiasi yang meningkat, melainkan aset tetap tersebut digunakan untuk menunjang efisiensi operasional agar laba yang dihasilkan dapat maksimal. Dari pemaparan diatas dapat bahwa variabel *financial distress* dan kepemilikan terkonsentrasi berbanding lurus dengan agresivitas pajak sedangkan variabel *good corporate governance* dan *capital intensity* berbanding terbalik dengan agresivitas pajak. Pada penelitian ini ditemukan perbedaan penelitian (*research gap*) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Mardiansyah (2021) membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Wesly dan Kuntadi (2024) bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djohar dan Angelina (2022) dan hasil penelitian Octaviani dan Sofie (2018) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alang dan Syahdan (2020) membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Pamela dan Ridwan (2024) bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2022) dan hasil penelitian Kamul dan Riswandari (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Sofie (2018) membuktikan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusnita dan

Wandira (2023) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2022) dan hasil penelitian Kamul dan Riswandari (2021) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2019) membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Juwita *et al.* (2023) bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing *et al.* (2021) dan hasil penelitian Djohar dan Angelina (2022) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari latar belakang yang diberikan telah membangkitkan rasa ingin tahu peneliti untuk melakukan penyelidikan tambahan dengan judul tersebut

TELAAH LITERATUR

Financial Distress

Menurut Ari dan Sudjawoto (2021) dalam Wesly dan Kuntadi (2024) *financial distress* merupakan tahap penurunan pendapatan yang tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dibayar perusahaan. *Financial distress* adalah fase perusahaan sebelum likuidasi atau bangkrut yang biasanya ditandai dengan adanya penurunan keuangan perusahaan (Handayani dan Mardiansyah, 2021). Sedangkan menurut Nugroho *et al.* (2020) dalam penelitian Astika dan Asalam (2023) *financial distress* merupakan gambaran terkait kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo, namun perusahaan masih dapat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. *Financial distress* merupakan keadaan perusahaan yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan dan sulit untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek (Djohar dan Angelina, 2022). Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dapat ditandai dengan ciri-ciri berikut.

1. Terdapat pemberhentian tenaga kerja secara massal atau tidak melakukan

pembayaran dividen kepada pemegang saham.

2. Tingkat *Interest coverage ratio* yang rendah.
3. Keadaan nilai arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban jangka panjang saat ini.
4. Perusahaan tidak mendapat laba bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional atau rugi.
5. Adanya perubahan harga ekuitas menjadi turun.
6. Kegiatan operasional perusahaan dihentikan atas wewenang pemerintah serta perusahaan diharuskan untuk melakukan restrukturisasi.
7. Perusahaan melakukan pelanggaran teknis seperti tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan diprediksi akan mengalami kebangkrutan pada periode selanjutnya.
8. Tingkat *Earnings per Share* (EPS) perusahaan berada pada titik negatif.

Model *Altman Z-score* dapat digunakan untuk menghitung *financial distress* sehingga Model *Altman Z-score* dihitung sebagai berikut :

$$Z = 1.2 \frac{\text{working capital}}{\text{total asset}} + 1.4 \frac{\text{retained earning}}{\text{total asset}} + 3.3 \frac{\text{EBIT}}{\text{total asset}} + 0.6 \frac{\text{book value of equity}}{\text{book value of total liabilities}} + 0.999 \frac{\text{sales}}{\text{total asset}}$$

Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan saham terkonsentrasi diterangkan sebagai kalangan pemilik saham dengan hak suara lebih besar diantara pemegang saham yang lain (Timothy dalam Yusnita dan Wandira, 2023). Menurut Midiastuty (dalam Suripto, 2022) kepemilikan saham yang terkonsentrasi adalah pemegang saham yang memiliki hak suara yang lebih dominan dari pemegang saham lainnya sehingga berpengaruh

signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi juga diartikan sebagai persentase kepemilikan saham yang terpusat atau tertuju pada satu pihak Nizami dan Sakir (dalam Pamela dan Ridwan, 2024). Menurut Utomo (2019) dalam penelitian Suropto (2022) ciri-ciri kepemilikan terkonsentrasi dapat dilihat dari individu atau organisasi yang memiliki persentase saham pengendali di atas 5%. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan salah satu bagian dari konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan saham digolongkan menjadi dua bentuk struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*), dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Menurut Kamul dan Riswandari (2021) konsentrasi kepemilikan yang tinggi ditandai dengan kepemilikan saham perusahaan lebih terpusat pada individu atau organisasi tertentu sedangkan kepemilikan saham perusahaan yang tersebar pada banyak pemegang saham menandakan tingkat konsentrasi kepemilikan yang rendah. Dari beberapa pendapat peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan kepemilikan terkonsentrasi merupakan tingkat persebaran kepemilikan dari pemegang saham secara terpusat yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai saham pada antar pemegang saham secara signifikan. Kepemilikan terkonsentrasi diukur dengan total kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh individu maupun institusi dengan persentase total saham di atas 5% (Pratiwi dan Ardiyanto, 2018) dalam penelitian (Kamul dan Riswandari, 2021). Kepemilikan terkonsentrasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Terkonsentrasi} = \frac{\text{Kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Good Corporate Governance

Good corporate governance dianggap sebagai asas fundamental atas pengelolaan pada perusahaan sesuai dengan kaidah dan etika bisnis. Menurut Kamul dan Riswandari (2021) *good corporate governance* adalah bentuk pengawasan oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap agresivitas pajak perusahaan sehingga menentukan kualitas kinerja perusahaan. Penerapan *good corporate governance* dapat memicu menurunnya agresivitas pajak perusahaan karena pihak

manajemen akan sulit untuk melakukan penggelapan pendapatan sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih tinggi. Perlindungan atas investasi yang telah ditanamkan oleh para pemegang saham serta menjamin kegiatan yang dilakukan manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan menjadi alasan bagi perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* (Alang dan Syahdan, 2020). *Good corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan komisaris independen yang berkaitan langsung dengan manajemen perusahaan sehingga memengaruhi tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Komisaris independen dihitung dengan menentukan persentase antara jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Magfira dan Murtanto, 2021) dalam penelitian (Suripto, 2022). Komisaris independen dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Capital intensity

Menurut Putri dan Lautania (dalam Octaviani dan Sofie, 2018) *capital intensity* atau intensitas modal adalah besaran tingkat perusahaan untuk menginvestasikan modal yang dimiliki dalam bentuk aset tetap. *capital intensity* adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Lestari *et al.*, 2019). Menurut Siregar dan Widyawati (dalam Juwita *et al.*, 2023) intensitas modal diartikan sebagai investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Sejumlah modal yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap serta digunakan untuk menghasilkan laba didefinisikan sebagai *capital intensity* (Djohar dan Angelina, 2022). Dari beberapa pendapat peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan *capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk meningkatkan laba. Menurut Djohar dan Angelina (2022) *capital intensity* diukur dengan membagi

antara seluruh aset tetap perusahaan dengan total aset perusahaan. *Capital intensity* dirumuskan sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Fixed asset}}{\text{Total assets}}$$

Agresivitas Pajak

Menurut Handayani dan Mardiansyah (2021) agresivitas pajak didefinisikan sebagai praktik dari tax planning atau perencanaan pajak oleh perusahaan dengan tujuan beban pajak yang harus ditanggung menjadi lebih kecil. Sedangkan menurut Kamul dan Riswandari (2021) agresivitas pajak adalah aktivitas perusahaan untuk memotong beban pajak yang harus dibayar dengan prosedur perencanaan legal yaitu tax avoidance maupun ilegal seperti *tax evasion* yang mengakibatkan sumber penerimaan pajak menjadi kecil sehingga negara menanggung kerugian atas aktivitas tersebut. Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak dengan cara mengeksploitasi celah hukum yang berlaku atau disebut grey area dalam peraturan perpajakan. Praktik agresivitas pajak terjadi pada berbagai perusahaan di Indonesia hingga penjuror dunia baik perusahaan berskala kecil maupun yang skala besar. Pembayaran pajak perusahaan kepada negara merupakan mekanisme pemindahan harta kekayaan dari perusahaan sebagai wajib pajak kepada negara sebagai pemungut pajak oleh karena itu pembayaran pajak kepada negara diakui oleh perusahaan sebagai biaya atas penghasilan kena pajak. Beban pajak yang dianggap sebagai penambah biaya yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dengan tarif pajak yang cukup tinggi yakni 22% melatarbelakangi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak (Astika dan Asalam, 2023). Intensi perusahaan melakukan praktik agresivitas terhadap pajak untuk meminimalisasi besaran beban pajak yang telah diestimasi oleh perusahaan. Menurut Astika dan Asalam (2023) agresivitas pajak dapat dilakukan dalam bentuk penghindaran pajak yakni sesuai menurut aturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku maupun melalui koridor yang menyimpang atau secara ilegal.

Agresivitas pajak secara ilegal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) kerap dilakukan oleh perusahaan guna mengamankan keuntungan sebesar-besarnya sehingga pajak yang dibayar kepada negara menjadi sangat kecil bahkan nihil sekaligus tidak mencerminkan dengan keuntungan perusahaan yang sebenarnya. Praktik agresivitas pajak menimbulkan keuntungan disisi lain juga berpotensi menimbulkan adanya kerugian untuk perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah perusahaan dapat menghemat secara atas pajak yang dibayar (*tax saving*) sehingga perusahaan memberikan kompensasi lebih kepada manajemen sebagai penghargaan atas kinerja yang baik dalam melakukan penghematan pajak secara agresif (Lestari *et al.*, 2019). Namun, jika pada saat pemeriksaan pajak (*tax audit*) aparat perpajakan menemukan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan maka aparat pajak akan mengenakan sanksi administrasi seperti denda, bunga atau kenaikan. Menurut Handayani dan Mardiansyah (2021) akibat dari maraknya perusahaan yang melakukan tindakan mengurangi pajak secara agresif bahkan dengan cara ilegal menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena praktik tersebut memberikan dampak kerugian yang bagi sumber pemasukan negara. Adanya praktik tersebut pemerintah diharapkan memberikan penalti atau sanksi bagi perusahaan yang melakukan aktivitas agresivitas pajak. Menurut Djohar dan Angelina (2022) agresivitas pajak diukur menggunakan metode pengukuran *effective tax rate* (ETR) dengan membagi beban pajak penghasilan yang harus dibayar dengan laba sebelum dikurangi oleh pajak. Rasio ETR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Agresivitas Pajak} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif karena tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara aktual dan objektif terhadap keadaan atas objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat

asosiatif yang memiliki tujuan untuk memahami bagaimana suatu korelasi (pengaruh) antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data didapat oleh peneliti dari laporan keuangan perusahaan setiap periode serta *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 5 tahun yaitu tahun 2019-2023. Peneliti memilih Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat penelitian karena Bursa Efek Indonesia (BEI) dianggap memiliki data yang sempurna dan teorganisir dengan baik. Pemilihan lokasi bertepatan pada Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Penelitian ini melalui *website* resminya www.idx.co.id karena data yang digunakan peneliti tidak diperoleh secara langsung dari perusahaan yang diteliti. Pada penelitian ini, populasinya adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun penelitian 2019-2023. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian yakni sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu 2019-2023.
2. Perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap dari 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2019-2023.
4. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat selama periode tahun penelitian yaitu 2019-2023
5. Perusahaan sektor energi yang menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang lengkap terkait dengan variabel yang diteliti periode 2019- 2023.

Tabel 3 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3	BYAN	Bayan Resources Tbk.
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
5	HRUM	Harum Energy Tbk.
6	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
7	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
8	MYOH	Samindo Resources Tbk.
9	PTRO	Petrosea Tbk.
10	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
11	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
12	SOCI	Soechi Lines Tbk.
13	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini dengan menggunakan Regresi linear berganda dengan Variabel- variabel independen dalam penelitian ini adalah *Financial Distress*, Kepemilikan Terkonsentrasi, *Good Corporate Governance*, dan *Capital Intensity*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Untuk menguji hipotesis variabel-variabel tersebut digunakan rumus persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi

X1 = *Financial Distress*

X2 = Kepemilikan Terkonsentrasi

X3 = *Good Corporate Governance*

X4 = *Capital Intensity*

e = Variabel diluar model (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.350385	0.054413	6.439422	0.0000
FD	-0.003939	0.002521	-1.562913	0.1233
KT	-0.077174	0.064190	-1.202283	0.2340
KI	-0.046724	0.079815	-0.585410	0.5605
CI	-0.117217	0.035959	-3.259766	0.0018

Sumber : *Output e-views* versi 12

Pada hasil tabel di atas dapat disimpulkan hasil persamaan regresi berganda yaitu $AP = 0.350385 - 0.003939 FD - 0.077174 KT - 0.046724 KI - 0.117217 CI$ yang menunjukkan bahwa nilai koefisien yang diperoleh bernilai positif 0.350385 yang berarti apabila variabel *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance* dan *capital intensity* meningkat secara bersamaan maka nilai agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.350385 dan sebaliknya. Nilai koefisien regresi pada variabel *financial distress* bernilai negatif sebesar -0.003939 yang berarti hubungan antara variabel *financial distress* dengan variabel agresivitas pajak tidak berbanding lurus. Apabila *financial distress* meningkat sebesar 1 satuan, maka rerata nilai agresivitas pajak akan menurun sebesar -0.003939 satuan dengan asumsi nilai kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* konstan. Nilai koefisien regresi pada variabel kepemilikan terkonsentrasi bernilai negatif sebesar -0.077174 yang berarti hubungan antara variabel kepemilikan terkonsentrasi dengan dengan variabel agresivitas pajak tidak berbanding lurus. Apabila kepemilikan

terkonsentras meningkat sebesar 1 satuan, maka rerata nilai agresivitas pajak akan menurun sebesar - 0.077174 satuan dengan asumsi nilai *financial distress*, *good corporate governance* dan *capital intensity* konstan. Nilai koefisien regresi pada variabel *good corporate governance* bernilai negatif sebesar -0.046724 yang berarti hubungan antara variabel *good corporate governanc* dengan variabel agresivitas paja tidak berbanding lurus. Apabila *good corporate governance* yang dicerminkan pada komisaris independen meningkat sebesar 1 satuan, maka rerata nilai agresivitas pajak akan menurun sebesar -0.046724 satuan dengan asumsi nilai *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi dan *capital intensity* konstan. Nilai koefisien regresi pada variabel *capital intensity* bernilai negatif sebesar - 0.117217 yang berarti hubungan antara variabel *capital intensit* dengan variabel agresivitas pajak tidak berbanding lurus. Apabila *capital intensity* meningkat sebesar 1 satuan, maka rerata nilai agresivitas pajak akan menurun sebesar -0.117217 satuan dengan asumsi nilai *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi dan *good corporate governance* konstan.

Tabel 5 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.169985	<i>Mean dependent var</i>	0.233838
<i>Adjusted R-squared</i>	0.114651	<i>S.D. dependent var</i>	0.075354
<i>S.E. of regression</i>	0.070903	<i>Akaike info criterion</i>	-2.381208
<i>Sum squared resid</i>	0.301633	<i>Schwarz criterion</i>	-2.213947
<i>Log likelihood</i>	82.38925	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-2.315213
<i>F-statistic</i>	3.071967	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.856109
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.022797		

Sumber : *Output e-views* versi 12

Berdasarkan hasil uji f yang ditampilkan pada tabel di atas, nilai *F- statistic* sebesar 3.071967 dan nilai Prob (*F-statistic*) sebesar 0.022797. Nilai *F- statistic* diketahui lebih besar dari Ftabel ($3.071967 > 2,53$) dan nilai Prob (*F- statistic*) lebih rendah dari taraf signifikansi ($0.022797 < 0.05$) sehingga memberikan kesimpulan *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Dari tabel *e-views* yang telah

dipaparkan, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.114651 yang dapat dinyatakan pengaruh variabel bebas yaitu *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap variabel terikat yaitu agresivitas pajak secara bersamaan sebesar 11,5% sedangkan sebesar 88,5% dipengaruhi oleh variabel selain dari penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.350385	0.054413	6.439422	0.0000
FD	-0.003939	0.002521	-1.562913	0.1233
KT	-0.077174	0.064190	-1.202283	0.2340
KI	-0.046724	0.079815	-0.585410	0.5605
CI	-0.117217	0.035959	-3.259766	0.0018

Sumber : *Output e-views* versi 12

Berdasarkan hasil uji statistik t yang ditampilkan pada tabel di atas, maka diperoleh konklusi terkait uji statistik t antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu Nilai *t-Statistic* variabel *financial distress* diperoleh sebesar 1.562913 dan nilai *t-tabel* sebesar 2.00030 sehingga nilai *t-Statistic* lebih rendah dari nilai *t-tabel* ($1.451814 < 2.00030$). Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.1233 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih tinggi dari tingkat signifikansi ($0.1233 > 0.05$) sehingga hasil tersebut menerangkan bahwa variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial. Nilai *t-Statistic* variabel kepemilikan terkonsentrasi diperoleh sebesar 1.202283 dan nilai *t-tabel* sebesar 2.00030 sehingga nilai *t-Statistic* lebih rendah dari nilai *t-tabel* ($1.202283 < 2.00030$). Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.2340 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih tinggi dari tingkat signifikansi ($0.2340 > 0.05$) sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial.

Nilai t-Statistic variabel *good corporate governance* yang direfleksikan oleh komisaris independen diperoleh sebesar 0.585410 dan nilai t- tabel sebesar 2.00030 sehingga nilai t-Statistic lebih rendah nilai t-tabel ($0.585410 < 2.00030$). Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.5605 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi ($0.5605 > 0.05$) sehingga hasil tersebut menerangkan bahwa variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial. Nilai *t-Statistic* variabel *capital intensity* diperoleh sebesar 3.259766 dan nilai t-tabel sebesar 2.00030 sehingga nilai *t-Statistic* lebih tinggi dari nilai t-tabel ($3.259766 > 2.00030$). Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.0018 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih rendah dari tingkat signifikansi ($0.0018 < 0.05$) sehingga hasil tersebut menerangkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial.

SIMPULAN

Setelah data dianalisis menggunakan uji yang telah ditentukan dan ditemukan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan secara komprehensif maka memperoleh beberapa konklusi bahwa Secara simultan variabel *financial distress*, kepemilikan terkonsentrasi, *good corporate governance*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial untuk variabel *financial distress* diperoleh bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial untuk variabel kepemilikan terkonsentrasi diperoleh bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial untuk variabel *good corporate governance* diperoleh bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil uji parsial untuk variabel *capital intensity* diperoleh bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memiliki beberapa saran keterbatasan yang perlu dikembangkan dan disempurnakan pada penelitian selanjutnya di mana peneliti memiliki harapan kepada peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik sejenis ini dengan menggunakan sampel penelitian dari sektor yang lain sehingga dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian. Peneliti memiliki harapan kepada peneliti berikutnya untuk menambah periode data penelitian agar dapat menginterpretasikan situasi perusahaan terkait

agresivitas pajak secara komprehensif. Peneliti memiliki harapan kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan topik penelitian dengan menambah atau mengganti variabel independen selain variabel yang digunakan pada penelitian ini serta menggunakan proksi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, K. F., & Syahdan, S. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Keluarga, Size, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 21(2), 81–92.
- Asmara, C. G. (2019). Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan. *CNBC Indonesia* Di akses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 95. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>
- Djohar, C., & Angelina. (2022). Pengaruh Managerial Ownership, Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/ijms.v1i1.199>
- Handayani, H. R., & Mardiansyah, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 2615–3009.
- Juwita, R., Antoni, & Usman, S. (2023). The Effect of Capital Intensity, Liquidity, and Firm Size on Tax Aggressiveness In Property and Real Estate Sub Sector Companies Listed In The Indonesian Stock Exchange 2017-2021 Period. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 439–450. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.30601>
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218–238
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Melani, A. (2019, Juli 5). Alihkan Keuntungan, Adaro Diduga Hindari Pajak. Di akses pada <https://www.liputan6.com/saham/read/4005294/alihkan->

keuntungan-adaro-diduga-hindari-pajak

- Octaviani, R. R., & Sofie. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>
- Pamela, R. D., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh Inventory Intensity, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Inovasi Global* Vol 2 No.8 <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jig.v2i6>
- Sihombing, S., Pahala, I., & Armeliza, D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* Vol 2 No.2
- Suripto. (2022). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 309–326. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.14542>
- Wesly, J., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen* Vol 2 No.3 <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i3.1212>
- Yusnita, H., & Wandira, W. A. (2023). Kepemilikan Terkonsentrasi dan Corporate Governance Pada Agresivitas Pajak : Bukti dari Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1310. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.1025>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022.